



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.475, 2019

BNP2TKI. Pekerja Migran Bermasalah. Pelayanan
Kepulangan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA BERMASALAH SAMPAI KE DAERAH ASAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan kepulangan kepada pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan baik di luar maupun di dalam negeri, perlu petunjuk teknis pelayanan kepulangan pekerja migran Indonesia bermasalah sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepulangan;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Petunjuk Teknis

Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sampai ke Daerah Asal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Negara Penempatan ke Daerah Asal Secara Mandiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1883);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH SAMPAI KE DAERAH ASAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Pekerja Migran Indonesia Bermasalah adalah Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan atau

musibah yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri.

4. Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang selanjutnya disebut Pelayanan Kepulangan adalah pelayanan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia Bermasalah selama berada di debarkasi, *shelter*, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sampai ke daerah asal.
5. Debarkasi adalah tempat kedatangan Pekerja Migran Indonesia yang pulang dari luar negeri, baik melalui bandar udara, pelabuhan laut, maupun pos lintas batas.
6. *Shelter* adalah tempat singgah/inap sementara yang layak untuk menampung Pekerja Migran Indonesia Bermasalah selama menunggu proses kepulangan atau proses dirujuk ke instansi/lembaga lain.
7. *Help Desk* adalah pos pelayanan yang berada di Debarkasi yang berfungsi untuk memberikan Pelayanan Kepulangan dan informasi kepada Pekerja Migran Indonesia yang pulang dari luar negeri.
8. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
9. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah unit pelaksana teknis pada BNP2TKI yang bertugas memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pelayanan penempatan dan perlindungan, serta penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya.

10. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut LP3TKI adalah unit pelaksana teknis pada BNP2TKI yang bertugas memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pelayanan penempatan dan perlindungan, serta penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya.

Pasal 2

Pelayanan Kepulangan diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia dalam hal:

- a. gagal berangkat karena hasil pencegahan pemberangkatan dan/atau penipuan;
- b. mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
- c. mengalami masalah ketika pulang cuti atau berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- d. mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
- e. terjadi peperangan, bencana alam, dan/atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
- f. mengalami deportasi;
- g. mengalami gangguan kesehatan baik sakit fisik dan/atau psikis;
- h. meninggal dunia; dan/atau
- i. mengalami permasalahan lainnya.

Pasal 3

Syarat penerima Pelayanan Kepulangan:

- a. membawa atau terdaftar sebagai Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dalam surat pengantar dari Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
- b. membawa atau terdaftar dalam surat pengantar atau surat pernyataan dari instansi berwenang di dalam negeri;

- c. menunjukkan paspor atau surat perjalanan laksana paspor; dan
- d. tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kepulangan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4

Jenis Pelayanan Kepulangan terdiri atas:

- a. pemberian informasi;
- b. pelayanan pendataan dan pengaduan; dan
- c. pelayanan penanganan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.

Pasal 5

Ketentuan mengenai pemberian Pelayanan Kepulangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Seluruh biaya kegiatan Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BNP2TKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1425) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2019

KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG PETUNJUK TEKNIS
KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA BERMASALAH SAMPAI KE
DAERAH ASAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, salah satu tugas pemerintah yaitu mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan mengalami permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia bisa terjadi ketika mereka masih berada di dalam negeri, selama di negara tujuan penempatan, dan setelah kembali ke Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia antara lain:

1. proses penempatannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pemberangkatannya dicegah;
2. mengalami permasalahan ketenagakerjaan seperti kerja tidak sesuai Perjanjian Kerja, gaji tidak dibayar, mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan sebagainya;
3. mengalami masalah keimigrasian yang akhirnya dideportasi oleh negara tujuan penempatan;
4. situasi negara tujuan penempatan yang membahayakan keselamatan Pekerja Migran Indonesia sehingga mereka harus direpatriasi oleh Pemerintah RI;
5. mengalami gangguan kesehatan baik fisik maupun psikis; dan

6. meninggal dunia di negara tujuan penempatan/selama proses kepulangan ke daerah asal.

Mengingat masih besarnya angka kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa salah satu hak Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia adalah memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengoptimalkan Pelayanan Kepulangan, perlu disusun petunjuk teknis Pelayanan Kepulangan sampai ke daerah asal.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya petunjuk teknis ini sebagai pedoman bagi petugas BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI dan para pemangku kepentingan dalam memberikan Pelayanan Kepulangan.

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah terwujudnya standar Pelayanan Kepulangan secara nasional sehingga para petugas/pelaksana memiliki persepsi yang sama dalam melaksanakan Pelayanan Kepulangan di semua daerah Debarkasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis Pelayanan Kepulangan terdiri atas:

1. mekanisme Pelayanan Kepulangan;
2. pembiayaan; dan
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

MEKANISME PELAYANAN KEPULANGAN

A. Persyaratan Pelayanan Kepulangan

Syarat penerima Pelayanan Kepulangan:

1. membawa atau terdaftar sebagai Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dalam surat pengantar dari Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
2. membawa atau terdaftar dalam surat pengantar atau surat pernyataan dari instansi berwenang di dalam negeri;
3. menunjukkan paspor atau surat perjalanan laksana paspor; atau
4. tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kepulangan Pekerja Migran Indonesia.

B. Jenis Pelayanan Kepulangan

1. pemberian informasi

Pemberian informasi diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia melalui brosur, papan pengumuman, dan media lainnya yang mudah diakses.

Informasi yang diberikan dapat berupa:

- a. jenis dan alur Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia di Debarkasi;
- b. lokasi terminal atau jenis angkutan yang dapat digunakan Pekerja Migran Indonesia sesuai tujuannya;
- c. lokasi unit pelayanan lain yang dibutuhkan Pekerja Migran Indonesia sesuai kepentingannya, seperti BP3TKI/LP3TKI, Kantor Imigrasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan, bank, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan lainnya;
- d. pemberian layanan bagi Pekerja Migran Indonesia yang ingin menunggu jadwal penerbangan berikutnya, seperti tempat duduk dan air minum;
- e. program pemberdayaan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh BNP2TKI atau instansi terkait lainnya; dan

f. rumah sakit rujukan, pembiayaan, serta prosedur kepulangan, dan informasi terkait lainnya;

2. Pelayanan pendataan dan pengaduan

Pelayanan pendataan dan pengaduan diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang ingin mengadukan permasalahan yang dihadapi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Hal yang harus dilakukan oleh petugas pelayanan pendataan dan pengaduan:

- a. menginput data Pekerja Migran Indonesia Bermasalah ke dalam sistem yang tersedia agar dapat ditindaklanjuti;
- b. menyerahkan salinan form pendataan dan pengaduan Pekerja Migran Indonesia dan/atau dokumen lain kepada Pekerja Migran Indonesia Bermasalah; dan
- c. melakukan analisis terhadap data/informasi dokumen pendukung lainnya terkait penentuan proses kepulangan Pekerja Migran Indonesia.

3. Pelayanan Penanganan dan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah

a. Pelayanan Kepulangan bagi Pekerja Migran Indonesia yang gagal berangkat, mengalami masalah ketika pulang cuti atau berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, PHK sebelum masa perjanjian kerja berakhir, dan terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit di negara tujuan penempatan, deportasi, dan/atau permasalahan lainnya diberikan penanganan berupa pemulangan. Pemulangan dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) skema pemulangan, yaitu:

1. Pemulangan Pekerja Migran Indonesia melalui skema Pekerja Migran Indonesia pulang mandiri.

Langkah yang dilakukan oleh petugas sebagai berikut:

- a) memastikan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah mengetahui alamat yang dituju dan transportasi yang akan digunakan;
- b) meminta nomor kontak keluarga dan melakukan verifikasi kepada keluarga yang akan dituju oleh Pekerja Migran Indonesia; dan

- c) Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dapat difasilitasi tiket kepulangannya sampai ke daerah asal dengan syarat dapat menunjukkan bukti identitas. Dalam hal Pekerja Migran Indonesia tidak dapat menunjukkan bukti identitas, fasilitasi tiket hanya sampai ke terminal, pelabuhan, atau bandar udara terdekat;
2. Pemulangan Pekerja Migran Indonesia melalui skema Pekerja Migran Indonesia dijemput oleh Keluarga.
Langkah yang dilakukan oleh petugas sebagai berikut:
 - a) memastikan ada keluarga Pekerja Migran Indonesia yang akan menjemput di Debarkasi;
 - b) melakukan verifikasi identitas keluarga Pekerja Migran Indonesia yang melakukan penjemputan di Debarkasi; dan
 - c) melakukan serah terima Pekerja Migran Indonesia Bermasalah kepada keluarga yang dituangkan dalam berita acara serah terima;
 3. Pemulangan Pekerja Migran Indonesia melalui skema Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi pemulangannya oleh BNP2TKI/ BP3TKI/LP3TKI.
Langkah yang dilakukan oleh petugas sebagai berikut:
 - a) memberikan tiket perjalanan kepulangan melalui jalur darat, laut, atau udara dari Debarkasi/tempat penginapan sementara/ *Shelter* sampai ke daerah asal;
 - b) pendampingan pemulangan Pekerja Migran Indonesia sampai ke daerah asal; dan
 - c) melakukan serah terima Pekerja Migran Indonesia Bermasalah kepada keluarga Pekerja Migran Indonesia yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
 4. Pemulangan Pekerja Migran Indonesia melalui skema Pekerja Migran Indonesia difasilitasi pemulangannya oleh instansi/lembaga lain.
Langkah yang dilakukan oleh petugas sebagai berikut:
 - a) memastikan ada instansi/lembaga lain yang akan menjemput Pekerja Migran Indonesia Bermasalah di Debarkasi;

- b) melakukan verifikasi identitas petugas dari instansi/lembaga lain yang melakukan penjemputan di Debarkasi; dan
 - c) melakukan serah terima Pekerja Migran Indonesia Bermasalah kepada instansi/lembaga lain yang dituangkan dalam berita acara serah terima;
- b. Pelayanan Kepulangan bagi Pekerja Migran Indonesia sakit, baik yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaan lagi maupun mengalami gangguan kesehatan baik sakit fisik atau psikis, diberikan Pelayanan Kepulangan berupa:
- 1) fasilitasi perawatan Pekerja Migran Indonesia sakit fisik atau psikis;
 - 2) penyediaan sarana transportasi atau ambulans;
 - 3) bagi Pekerja Migran Indonesia sakit yang tidak diketahui identitasnya, dilakukan penelusuran berdasarkan data awal, berkoordinasi dengan instansi terkait apabila tidak ditemukan identitas maka dirujuk ke instansi yang berwenang;
 - 4) fasilitasi sarana transportasi atau ambulans atau tiket perjalanan dari rumah sakit atau instansi terkait menuju ke instansi/lembaga rujukan;
 - 5) penyediaan tempat penginapan sementara atau *Shelter* bagi Pekerja Migran Indonesia sakit yang tidak bisa dipulangkan langsung ke daerah asal karena mempertimbangkan hal tertentu antara lain pertimbangan keamanan, kesiapan Debarkasi penerima, kesediaan jadwal penerbangan;
 - 6) penyediaan kebutuhan makan dan minum; dan/atau
 - 7) pemulangan bagi Pekerja Migran Indonesia sakit setelah selesai menjalani perawatan dan dinyatakan sembuh atau sehat oleh dokter, sebagai berikut:
 - a) langkah yang dilakukan oleh petugas dalam hal Pekerja Migran Indonesia pulang secara mandiri:
 - memfasilitasi tiket kepulangan (darat, laut, dan/atau udara) sampai ke daerah asal;

- berkoordinasi dengan pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa Pekerja Migran Indonesia layak dan mampu untuk menempuh perjalanan;
 - melakukan observasi dan interview berkaitan dengan kondisi fisik atau psikis Pekerja Migran Indonesia;
 - memastikan Pekerja Migran Indonesia tahu pasti lokasi yang dituju dan transportasi yang akan digunakan;
 - meminta nomor kontak keluarga dan melakukan verifikasi kepada keluarga yang akan dituju oleh Pekerja Migran Indonesia; dan
 - membuat surat Pernyataan Pekerja Migran Indonesia sakit terkait kesediaan untuk menerima segala risiko yang mungkin terjadi selama perjalanan kepulangan.
- b) langkah yang dilakukan oleh petugas dalam hal Pekerja Migran Indonesia dijemput oleh keluarga:
- memastikan keluarga Pekerja Migran Indonesia yang akan menjemput di Debarkasi atau di rumah sakit;
 - memfasilitasi tiket kepulangan (darat/laut/udara) sampai ke daerah asal bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - melakukan wawancara dan verifikasi dokumen keluarga yang melakukan penjemputan;
 - melakukan serah terima kepada pihak penjemput yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
 - mendokumentasikan proses serah terima.
- c) langkah yang dilakukan oleh petugas dalam hal pemulangan Pekerja Migran Indonesia didampingi oleh BNP2TKI/BP3TKI/ LP3TKI:
- memberikan tiket perjalanan kepulangan melalui jalur darat, laut, atau udara dari

Debarkasi/tempat penginapan sementara/*Shelter* sampai ke daerah asal;

- pendampingan pemulangan Pekerja Migran Indonesia sampai ke daerah asal/instansi terkait. Pendampingan diberikan untuk Pekerja Migran Indonesia sakit yang tidak bersedia untuk dirujuk ke rumah sakit sampai bertemu dengan pihak keluarga, Pekerja Migran Indonesia sakit dari Debarkasi ke rumah sakit rujukan, atau pengurusan perawatan lanjutan ke instansi terkait atau lembaga;
- melakukan serah terima Pekerja Migran Indonesia Bermasalah kepada keluarga Pekerja Migran Indonesia yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pemulangan dilakukan dalam hal Pekerja Migran Indonesia belum mendapatkan pendampingan dari pihak manapun.

- d) langkah yang dilakukan oleh petugas dalam hal Pekerja Migran Indonesia dirujuk/dijemput ke instansi/lembaga lain:
 - memastikan instansi/lembaga lain yang akan menjemput di Debarkasi atau rumah sakit;
 - melakukan verifikasi identitas petugas dari instansi/lembaga lain yang melakukan penjemputan di Debarkasi atau rumah sakit; dan
 - melakukan serah terima Pekerja Migran Indonesia sakit kepada instansi/lembaga lain yang dituangkan dalam berita acara serah terima;
- c. Pelayanan Kepulangan bagi Pekerja Migran Indonesia yang meninggal dunia
 - 1) langkah yang harus dilakukan oleh petugas dalam hal Pekerja Migran Indonesia meninggal di luar negeri:
 - a) pendataan yaitu proses mencatat/memasukan segala informasi yang relevan ke dalam sistem pendataan on

- line kepulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia dari luar negeri;
- b) penelusuran keluarga/ahli waris dimaksudkan untuk memastikan alamat kepulangan, keluarga, atau ahli waris;
 - c) pemberian informasi
informasi disampaikan kepada keluarga/ahli waris, dan instansi terkait lainnya mengenai penyebab meninggal, proses kepulangan jenazah dari luar negeri, pembiayaan, dan kelengkapan dokumen persyaratan kepulangan jenazah;
 - d) pengurusan jenazah di kargo;
 - e) penyediaan transportasi pengantaran jenazah;
 - f) pendampingan pengantaran jenazah; dan
 - g) serah terima jenazah, sekaligus penyerahan hak Pekerja Migran Indonesia jika ada hak Pekerja Migran Indonesia yang belum dibayar (gaji, santunan asuransi di luar negeri, uang duka dari pemberi kerja, uang duka dari mitra usaha, serta barang bawaan Pekerja Migran Indonesia) kepada keluarga/ahli waris, P3MI, atau instansi terkait.
- 2) Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang meninggal dunia selama proses pemulangan di dalam negeri
- Langkah yang harus dilakukan dalam hal Pekerja Migran Indonesia yang diketahui identitasnya:
- a) pendataan yaitu proses mencatat atau memasukan segala informasi yang relevan ke dalam sistem pendataan daring (*online*) kepulangan Pekerja Migran Indonesia dari luar negeri;
 - b) penelusuran dilakukan dalam hal keluarga atau ahli waris belum mendapat informasi atau mengetahui perihal musibah dimaksud. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan alamat dan keluarga atau ahli waris serta penyampaian informasi antara lain mengenai proses kepulangan, pembiayaan kepulangan, kelengkapan dokumen pemulangan;

- c) penyediaan transportasi pengantaran jenazah;
- d) pendampingan dari petugas di unit kerja teknis; dan
- e) serah terima jenazah, sekaligus penyerahan hak Pekerja Migran Indonesia jika ada hak Pekerja Migran Indonesia yang belum dibayar (gaji, santunan asuransi di luar negeri, uang duka dari pemberi kerja, uang duka dari mitra usaha, serta barang bawaan Pekerja Migran Indonesia) kepada keluarga/ahli waris, P3MI, atau instansi terkait;

Langkah yang harus dilakukan petugas dalam hal Pekerja Migran Indonesia yang tidak diketahui identitasnya, yaitu:

- a) Penelusuran dan koordinasi dengan BP3TKI/LP3TKI/instansi lain berdasarkan data awal yang diperoleh;
 - b) pemulasaran jenazah;
 - c) pemakaman; dan
 - d) penyimpanan dokumen jenazah.
- d. Pelayanan Kepulangan dalam hal Pekerja Migran Indonesia Bermasalah pulang tidak melalui Debarkasi daerah asal, langkah yang harus dilakukan:
- 1) BP3TKI/LP3TKI yang wilayah kerjanya membawahi Debarkasi terdekat melakukan:
 - a) koordinasi dengan BP3TKI/LP3TKI transit dan BP3TKI/LP3TKI daerah asal Pekerja Migran Indonesia Bermasalah;
 - b) pendampingan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang tiba di Debarkasi selama berada di Debarkasi transit;
 - c) fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dari Debarkasi sampai ke Debarkasi BP3TKI/LP3TKI transit;
 - d) fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dari Debarkasi sampai ke BP3TKI/LP3TKI daerah asal jika Pekerja Migran Indonesia dipulangkan tanpa transit;

- e) dalam hal daerah asal Pekerja Migran Indonesia Bermasalah berdekatan dengan Debarkasi, fasilitasi kepulangan sampai ke daerah asal Pekerja Migran Indonesia dikoordinasikan dengan BP3TKI/LP3TKI setempat;
 - f) serah terima Pekerja Migran Indonesia Bermasalah ke UPT penerima/ instansi lain yang pemulangannya didampingi oleh petugas;
 - g) pembuatan surat pengantar informasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah ke BP3TKI/LP3TKI transit/ BP3TKI/LP3TKI daerah asal jika kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah tidak didampingi petugas; dan
 - h) pendokumentasian proses serah terima Pekerja Migran Indonesia Bermasalah di BP3TKI Transit;
- 2) BP3TKI/LP3TKI tempat transit melakukan:
- a) koordinasi dengan BP3TKI/LP3TKI daerah asal Pekerja Migran Indonesia Bermasalah;
 - b) fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dari BP3TKI/LP3TKI tempat transit sampai ke BP3TKI/LP3TKI daerah asal;
 - c) serah terima Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang kepulangannya didampingi oleh petugas;
 - d) pembuatan surat pengantar informasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah ke BP3TKI/LP3TKI daerah asal bagi yang kepulangannya tidak didampingi petugas;
 - e) pendokumentasian proses serah terima Pekerja Migran Indonesia Bermasalah di daerah asal; dan
 - f) penyampaian informasi kepada BP3TKI/LP3TKI pengirim terkait kedatangan dan tindaklanjut penanganan;
- 3) BP3TKI/LP3TKI daerah asal Pekerja Migran Indonesia Bermasalah melakukan:
- a) menyampaikan informasi kepada BP3TKI/LP3TKI transit terkait kedatangan dan tindaklanjut penanganan;

- b) memberikan Pelayanan Kepulangan kepada Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sampai ke daerah asal; dan
- c) melakukan serah terima kepada keluarga, ahli waris, atau pemerintah daerah setempat dalam hal tidak diketahui keluarga atau ahli warisnya.

C. Lokasi Pelayanan

1. *Help Desk*

Merupakan pos Pelayanan Kepulangan di Debarkasi yang dibentuk oleh BP3TKI/LP3TKI yang memiliki fungsi:

- a) memberikan informasi yang dibutuhkan Pekerja Migran Indonesia;
- b) tempat tunggu sementara;
- c) melakukan wawancara dan pendalaman informasi; dan
- d) melakukan pendataan dan menerima pengaduan Pekerja Migran Indonesia.

2. Tempat penginapan sementara/*Shelter*

Merupakan tempat yang disediakan oleh BP3TKI/LP3TKI kepada Pekerja Migran Indonesia yang berfungsi sebagai tempat penginapan sementara selama menunggu proses kepulangan dari Debarkasi ke daerah asal, BP3TKI/LP3TKI menyediakan tempat penginapan sementara/*Shelter* yang memenuhi syarat dan standar kesehatan. Penyediaan *Shelter* dapat dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah/instansi terkait.

BAB III
PEMBIAYAAN

A. Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah

Seluruh biaya kegiatan Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BNP2TKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. *Help Desk*

Biaya pembentukan *Help Desk* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BNP2TKI yang meliputi:

1. sewa tempat;
2. penyediaan sarana *Help Desk*; dan
3. honor petugas *Help Desk*.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

Deputi Bidang Perlindungan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BNP2TKI.

B. Pelaporan

Direktorat Pemberdayaan/BP3TKI/LP3TKI wajib melaporkan pelaksanaan Pelayanan Kepulangan kepada Deputi Perlindungan setiap bulan.

Format pelaporan:

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Sasaran Kegiatan

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Pemberian informasi
- b. Pelayanan pendataan dan pengaduan
- c. Pelayanan penanganan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah

BAB III MASALAH DAN PENYELESAIAN MASALAH

- a. Masalah
- b. Penyelesaian Masalah

Bab IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini wajib dilaksanakan oleh seluruh petugas di BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI dan ditindaklanjuti dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di masing-masing Satuan Kerja yang melaksanakan Pelayanan Kepulangan.

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID